



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris BUMN;
3. Dewan Pengawas BUMN.

SURAT EDARAN

Nomor : SE-05 /MBU/09/2017

TENTANG

PENGELOLAAN BUMN YANG BERSIH

A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan/menegaskan peran BUMN sebagai *agent of development* yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah yang senantiasa dikelola berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat, melalui Surat Edaran Nomor SE-02/MBU/11/2016 tanggal 2 November 2016, Menteri BUMN telah meminta kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN untuk senantiasa menjauhkan pengelolaan BUMN dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk lebih meningkatkan/menegaskan peran BUMN sebagai *agent of development* yang dapat diandalkan, perlu menegaskan kembali kebijakan pengelolaan BUMN yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah untuk menegaskan kembali kebijakan pengelolaan BUMN yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah penegasan kembali atas kebijakan Menteri BUMN mengenai pengelolaan BUMN yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);

5. Peraturan .../2

/s/



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).

E. ISI

1. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, dan karyawan BUMN dalam melakukan pengurusan dan pengawasan BUMN dilarang melakukan segala bentuk tindakan *fraud*/koruptif (antara lain suap, pungutan liar, *mark up*, dan lain-lain), kolusi, dan nepotisme.
2. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN harus memastikan manajemen dan seluruh karyawan BUMN tidak melakukan segala bentuk tindakan *fraud*/koruptif, kolusi, dan nepotisme, antara lain melalui:
 - a. penindakan secara tegas terhadap segala bentuk tindakan *fraud*/koruptif, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh manajemen dan/atau seluruh karyawan BUMN, sesuai dengan ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan sistem pengendalian/pengawasan yang jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. penyelenggaraan sistem pelaporan dugaan penyimpangan yang efektif dan kondusif;
 - d. sistem remunerasi yang memadai, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap SDM BUMN yang bersangkutan;
 - e. pemberian arahan, edukasi, dan contoh/teladan perilaku bersih kepada jajaran manajemen dan karyawan.
3. Menteri BUMN akan melakukan tindakan tegas terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas yang terindikasi, tertangkap tangan, dan/atau terbukti melakukan segala bentuk tindakan *fraud*/koruptif, kolusi, dan nepotisme.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2017

